

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 02/Hk.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indepoenden Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia pemilihan Kecamatan Sukabumi Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 02/Hk.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019

